



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt. P/2022/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Eko Sulistio, Tempat tanggal lahir Ciamis, 8 Oktober 1991 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Lingk. Langen RT. 004 RW. 002, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar

Ulfa Zein, Tempat tanggal lahir Banjar, 13 Januari 1997 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Lingk. Langen RT. 004 RW. 002, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;

Telah membaca, memeriksa dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 15 Juli 2022, nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Bjr yang antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Banjar tanggal 09 Mei 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 212/016/V/2018 tanggal 09 Mei 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak bernama KIRANA AZZAHRA lahir di Banjar tanggal 20 Desember 2018
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama KIRANA AZZAHRA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar No. 3279-LU-22012019-0003 tertanggal 22 Januari 2019
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (KIRANA AZZAHRA) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah,
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama KIRANA AZZAHRA menjadi YASMINE RAHAYU WIJAYANTI dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat,
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama YASMINE RAHAYU WIJAYANTI
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ,
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KIRANA AZZAHRA menjadi YASMINE RAHAYU WIJAYANTI
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KIRANA AZZAHRA menjadi YASMINE RAHAYU WIJAYANTI pada Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-22012019-0003 tertanggal 22 Januari 2019
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.



Menimbang, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dimuka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3279040810900001, tertanggal 11 Januari 2019 atas nama Eko Sulistio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3279045301970001, tertanggal 11 Januari 2019 atas nama Ulfa Zein yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/016/V/2018 tertanggal 9 Mei 2018 antara Eko Sulistio dengan Ulfa Zein yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, kota Banjar, diberi tanda bukti (P.3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3279041101190006 tertanggal 11 Januari 2019 atas nama kepala keluarga Eko Sulistio selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti (P.4) ;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 Januari 2020 atas nama Kirana Azzahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti (P.5);
6. Foto copy kartu berobat / kontrol atas nama Kirana Azzahra, diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, didepan persidangan, Pemohon/Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SUDIRMAN BIN ZAINUDIN

- Bahwa saksi merupakan orang tua Para Pemohon;



- Bahwa Para Pemohon sudah menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Kirana Azzahra yang tanggal, bulan dan tahun lahirnya saksi lupadan anak kedua bernama Saka
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa nama anak para pemohon yang pertama akan dirubah dari Kirana Azzahra menjadi Yasmine Rahayu Wijayanti;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan kata orang-orang tua dulu mungkin keberatan nama, jadi harus di rubah Namanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sakit kejang dan tidak bisa duduk
- Bahwa anak Pemohon rutin berobat ke dokter, akan tetapi karena tidak kunjung sembuh dan sekarang mencoba pengobatan alternatif
- Bahwa sekarang keadaan anak para Pemohon sudah mulai ada perubahan dan lebih baik daripada sebelumnya;

2. SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARDI

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Eko Sulistio
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon sekarang memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Kirana Azzahra yang lahir tanggal 20 Desember 2018 dan anak kedua Pemohon bernama Saka baru berusia dua minggu
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa nama anak para pemohon yang pertama akan dirubah dari Kirana Azzahra menjadi Yasmine Rahayu Wijayanti;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan kata orang-orang tua dulu harus di rubah Namanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sakit epilepsi
- Bahwa anak Para Pemohon rutin berobat ke dokter, akan tetapi karena tidak kunjung sembuh dan sekarang mencoba pengobatan alternatif



- Bahwa sekarang keadaan anak para Pemohon sudah mulai ada perubahan dan lebih baik daripada sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti - bukti lagi, kemudian mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Banjar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar, maka Pengadilan Negeri Banjar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Kirana Azzahra yang lahir di Banjar pada tanggal 20 Desember 2018 menjadi Yasmine Rahayu Wijayanti karena anak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan”, sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kirana Azzahra dirubah menjadi Yasmine Rahayu Wijayanti dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan diharapkan dengan mengganti nama anak Para Pemohon kesehatannya menjadi lebih baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, (bukti P-4 dan P-5), ternyata anak Para Pemohon bernama Kirana Azzahra lahir di Banjar pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Saksi-saksi dan Para Pemohon menerangkan anak Pemohon terlahir dengan nama Kirana Azzahra (sesuai dengan bukti P-4 dan P-5) dan oleh karena anak Para Pemohon sakit-sakitan (sesuai dengan bukti P-6), Para Pemohon ingin anaknya agar kesehatannya dapat membaik, oleh karenanya Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari Kirana Azzahra menjadi Yasmine Rahayu Wijayanti;

Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih percaya nama seseorang adalah do'a dan harapan, yang dalam hal ini juga masih mengenal istilah keberatan nama, sehingga Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon agar tidak keberatan nama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi mau pun para Pemohon menerangkan anak Para Pemohon yang bernama Kirana Azzahra saat ini sudah dipanggil dengan sebutan Yasmin, sehingga apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Para Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain, serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kirana Azzahra menjadi Yasmine Rahayu Wijanti
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (seratus ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Banjar, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Nira Irawati, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Para Pemohon

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

NIRA IRAWATI, S.H, M.H.

SURYO JATMIKO M. S, SH.

Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN.Bjr, Halaman 7 dari 8....



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Proses	Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan ..	Rp. –
- PNPB	Rp. 20.000,-
- Sumpah	Rp. 50.000,-
- Materai.....	Rp. 10. 000,-
- Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 200.000,-